



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Sriwijaya No. 29 Semarang Telp. 024 – 8311172

email : bpkad@jatengprov.go.id

Nomor SOP	487.22/0745/2025
Tanggal Pembuatan	7 Januari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	16 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Judul SOP	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN</b>

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
4. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Minimal D3
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Publik
4. Memiliki Tata Krama

<p>7. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor tentang Pembentukan PPID dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/perengkapan</b></p>
<p>1. Masyarakat yang membutuhkan informasi</p>	<p>1. Formulir isian 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. ATK</p>
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p>
<p>1. Apabila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka reputasi positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif</p>	<p>1. Dicatat pada buku rekap informasi</p>

**ALUR UJI KONSEKUENSI PUBLIK**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Pemohon	Pendukung			Ket
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	PPID Utama	Akademisi /LSM		Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik.						Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Daftar informasi publik yang telah dikumpulkan	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.						1. UU No. 14 Tahun 2008 2. Perki No. 1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Berita acaran dan surat keputusan hasil pertimbangan informasi	
3.	Menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat						Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka atau dikecualikan untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau perangkat daerah	

	penolakan kepada pemohon informasi								
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia						Informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon informasi / surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan

**KEPALA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH**

